

ABSTRAK

Pemasangan kawat gigi pada dasarnya harus dilakukan oleh seorang dokter gigi yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Namun pada kondisi saat ini para tukang gigi melakukan pekerjaan pemasangan kawat gigi. Hal itu dilarang sesuai pasal 73 ayat (2) jo pasal 78 Undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah memasukkan atau mengkualifikasikan bahwa pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi sebagai tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena hal tersebut perbuatan yang dilarang dan sengaja dilakukan dan perbuatan itu melanggar hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tukang gigi

ABSTRAK

Basically, braces must be performed by a dentist who has expertise in the field in accordance with the education being taken. However, in the current condition, dental artisans do braces installation. That is prohibited in accordance with article 73 paragraph (2) jo article 78 of Law No. 29 of 2004 concerning the practice of medicine. This thesis uses the method of normative legal research, with an approach examining all the laws and regulations concerned with the legal issues being studied, as well as an approach that moves from the views and doctrines that develop in the science of law. The conclusion of this study is to include or qualify that the installation of dental braces by a dental artisan as a criminal offense and that the act can be subject to criminal liability because it is prohibited and deliberately carried out and the act violates the law.

Keywords: Criminal Liability, Dentists

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.8 Metode Analisa.....	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.2.3 Kesalahan.....	21
2.2.4 Alasan Penghapus Pidana.....	22
2.3 Pengertian Tukang Gigi dan Dasar Hukum.....	23
2.3.1 Pengertian Tukang Gigi.....	23
2.3.2 Tugas Dan Wewenang Tukang GIgi	25
2.3.3 Dasar Hukum Tukang Gigi.....	27
BAB III KUALIFIKASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMASANGAN KAWAT GIGI OLEH TUKANG GIGI	35
3.1 Kualifikasi Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi sebagai Tindak Pidana	35
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Praktek Tukang Gigi	46
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	54

4.2 Saran.....	54
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	55
----------------------------	-----------